

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia negara berkembang yang secara terus-menerus melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Soestro dalam Asri (2016) menyatakan bahwa titik berat pembangunan nasional terletak pada pertumbuhan ekonomi di bidang industri. Keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi dibidang industri dapat direalisasikan dengan adanya dukungan dari pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter dalam bidang perekonomian yang direncanakan oleh pemerintah berpotensi memberikan pengaruh terhadap perusahaan, yaitu implikasi terhadap kegiatan usaha dan laba perusahaan.

Sumber pendanaan untuk pembangunan nasional berasal dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri dapat dikelompokkan menjadi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan di Indonesia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Meskipun penerimaan pajak terus mengalami pertumbuhan nyatanya ini tidak sejalan dengan target yang telah dibuat oleh pemerintah, karena setiap tahun penerimaan pajak terus mengalami penurunan dari target yang telah dibuat. Alasan utama dari penurunan pencapaian target penerimaan pajak adalah karena krisis ekonomi global yang membuat perusahaan-perusahaan besar Indonesia kehilangan banyak

pendapatan, menurunnya pendapatan membuat setoran pajak berkurang, penyebab lainnya adalah karena target pemerintah yang terlalu tinggi.

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2013	1.148	1.077	93,8%
2014	1.246	1.146	91,7%
2015	1.294	1.060	81,2%
2016	1.355	1.105	81,6%

Sumber: Direktorat Jendar Pajak

Penyumbang terbesar pnerimaaan negara dari pajak adalah pajak penghasilan. Menigkatnya pajak penghasilan di Indonesia tidak terlepas dari adanya pemberian fasilitas dan insentif yang diberikan pemerintah untuk para investor yang akan menamkan modalnya di Indonesia Sjarifudin (2012).

Tabel I.2 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas (%)

Uraian	2013	2014	2015	2016
PPh 21	88,46	99,95	89,91	84,39
PPh 22	99,76	50,11	69,03	115,54
PPh 22 impor	94,06	89,07	63,68	87,27
PPh 23	88,48	91,19	69,03	91,99
PPh Pribadi	68,03	91,39	158,35	18,32
PPh Badan	86,56	87,58	90,14	45,73
PPh 26	86,42	102,73	91,55	79,39
PPh Final	100,78	105,08	96,55	80,61
PPh Non Migas Lainnya	30,58	5,37	115,41	49369
Total	89,92	94,47	87,74	76,89

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Realisasi penerimaan PPh Badan di tahun 2013 masih belum membaik yang dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan sebesar 1,42 % dengan realisasi sebesar Rp154.291 miliar atau mencapai 86,56%. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penerimaan PPh Badan di tahun 2013, antara lain karena kondisi perekonomian global yang melambat dan menyebabkan turunnya permintaan negara-negara tujuan ekspor dan kinerja keuangan Wajib Pajak besar penentu

penerimaan yang belum membaik khususnya di sektor pertambangan dan penggalian, antara lain sebagai akibat turunnya harga komoditas serta permasalahan perizinan peminjaman lahan untuk perluasan sequence tambang. Realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2014 adalah sebesar Rp148.719 Miliar atau mencapai 87,58 % dari target, mengalami pertumbuhan negatif 3,61 % dari realisasi tahun sebelumnya. Menurunnya kinerja PPh Badan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu penurunan pembayaran masa (PPh Pasal 25) dan peningkatan restitusi, sebagai imbas perlambatan ekonomi nasional pada tahun 2013.

Realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2015 adalah sebesar Rp182.273 Miliar atau mencapai 90,14 % dari target, serta mengalami pertumbuhan 22,56 % dari realisasi tahun sebelumnya. Realisasi tersebut lebih baik dibandingkan capaian tahun 2014 yang pertumbuhannya negatif sebesar -3,61 %. Secara umum, setoran tahunan PPh Badan dari lima sektor usaha kontributor utama mengalami pertumbuhan positif akan tetapi kinerja penerimaannya masih tertahan oleh kondisi perekonomian global, terutama kinerja keuangan untuk Wajib Pajak besar di industri pengolahan yang kebanyakan export oriented yang penerimaannya tumbuh tipis akibat turunnya demand ekspor. Realisasi penerimaan PPh Badan Tahun 2016 mencapai Rp 172.011 miliar atau mencapai 45,73% dari target. Penerimaan PPh Badan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 7,12% jika dibandingkan tahun 2015 yang tercermin dari penurunan di semua jenis setoran. Meskipun pencairan restitusi di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 18,21%, nampaknya hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan tahun 2016.

Menurutnya penerimaan pajak penghasilan badan dapat terjadi karena adanya ketidak senangan perusahaan untuk membayar pajak hal ini berbeda dengan pemerintah yang menargetkan penerimaan pajak penghasilan yang tinggi. Sabli dalam Citra (2012) menjelaskan bahwa perusahaan akan terlibat dalam strategi perencanaan pajak yang agresif untuk meminimalkan, menghilangkan atau menunda kewajiban pajak. Hal ini menandakan bahwa sesungguhnya ada rasa tidak senang perusahaan untuk membayar pajak karena dirasa tidak mendapatkan imbalan langsung yang dapat memberikan keuntungan bagi pembayar pajak. Namun pemerintah terus berusaha untuk mendorong badan usaha agar tidak menjadikan pajak sebagai beban yang harus dihindari dan untuk meningkatkan kinerja usahanya, pemerintah memberikan fasilitas dan insentif perpajakan yang bisa digunakan oleh badan usaha untuk mengurangi beban pajaknya (Citra; 2016).

Pajak penghasilan dapat dipengaruhi oleh *taxable income* dan *deductible expenses*. *Taxable income* dapat dikelola dengan cara melakukan penilaian sumber-sumber pendapatan perusahaan, apabila laba yang diterima perusahaan besar maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan besar. Cara lain untuk mengelola *taxable income* adalah dengan cara menunda pendapatan untuk masa tahun berikutnya. Selaian mengelola *taxable income* perusahaan juga dapat mengelola *deductible expenses* untuk meminimalkan pajak penghasilannya, mengelolah *deductible expense* dilakukan dengan memilih sumber-sumber pembiayaan perusahaan yang dapat dikurangkan untuk perhitungan pajak, seperti beban bunga, beban penyusutan, beban sewa dan yang lainnya, *deductible expense* diatur dalam UU PPh Pasal 6. Upaya meminimalkan beban pajak sering disebut

juga dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax avoidance*) sampai yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (*tax evasion*).

Herry (2015; 192) menyatakan bahwa tujuan operasional dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Mahenthiran dalam Ida (2016) perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki performa yang baik dalam menghasilkan laba, akan tetapi semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.

Pada tahun 2015 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Pemerintah Keuangan No 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dengan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan, besarnya perbandingan antara utang dengan modal paling tinggi empat banding satu (4:1), apa bila melebihi empat banding satu (4:1) maka biaya pinjaman atau bunga yang dapat diperhitungkan adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan rasio empat banding satu (4:1), terdapat pengecualian terhadap beberapa kelompok wajib pajak untuk batasan *debt to equity ratio* ini yaitu, bank lembaga pembiayaan, asuransi dan reasuransi, dan pertambangan.

Tirsono dalam Novita (2013) menyatakan pajak merupakan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mengurangi pajak dengan memanfaatkan kebijakan dan peraturan perpajakan.

Dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1a (Ikatan Akuntan Indonesia; 2016,) menyatakan bahwa biaya bunga dapat dikurangkan untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan undang-undangan tersebut dengan meningkatkan utang sebab bunga pinjaman dapat dibiayakan untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Namun disisi lain peningkatan utang akan berakibat buruk bagi perusahaan jika utang tersebut tidak bisa dikelola dengan baik. Penggunaan utang dalam pendanaa untuk menjalankan operasional perusahaan harus diperhatikan dengan baik karena penggunaan utang yang tinggi juga akan mengakibatkan kebangkrutan Novita (2013).

Blocher dalam Ida (2015) menyatakan intensitas kepemilikan aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban penyusutan yang melekat pada aset tetap. Beban penyusutan yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan pasal 6 ayat 1 b (Ikatan Akuntan Indonesia; 2016). Sehingga beban penyusutan dapat dikurangkan untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Perusahaan dapat memanfaatkan undang-undangan tersebut dengan meningkatkan jumlah aset tetapnya. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang kecil menanggung beban pajak lebih besar dibandingkan yang memiliki aset yang besar (Noor dalam Ida; 2015).

Citra (2016) Indonesia menerapkan sistem perpajakan *self assessment system* dalam hal ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Penerapan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan wajib pajak untuk

melakukan *earning management*. *Earning management* merupakan suatu bentuk usaha dari manajemen untuk menaikkan atau menurunkan laba perusahaan dengan komponen *discretionary accruals* untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu manajemen memanfaatkan peluang untuk merekayasa angka laba (*earning management*) dengan rekayasa akrual, untuk mempengaruhi hasil akhir dari berbagai keputusan., seperti untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Rekayasa akrual dilakukan dengan cara mengendalikan transaksi-transaksi akrual untuk menaikkan atau menurunkan laba. Transaksi akrual memiliki pengaruh terhadap pendapatan dan biaya namun tidak muncul pada laporan arus kas.

PT. Kimia Farma merupakan salah satu contoh badan usaha di Indonesia yang melakukan rekaya pada laporan keuanganya. Manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp. 132 Miliar, tetapi kementerian BUMN dan OJK menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah di audit ulang ditemukan kesalahan yang cukup mendasar, pada laporan keuangan yang baru, laba yang disajikan hanya sebesar Rp. 99,56 Miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 Miliar, Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan nilai persediaan, karena nilai persediaan digelembungkan. Contoh lain badan usaha yang melakukan kecurangan adalah Dynegy Inc, Dynegy Inc menggunakan transaksi pembelian gas alam yang disebut transaksi “Project Alpha”, manajemen perusahaan berusaha untuk memangkas beban pajak dan meningkatkan *cash flow* secara fiktif. Ini

membuktikan bahwa pajak merupakan salah satu alasan bagi badan usaha mengurangi laba bersih yang dilaporkan.

Asri (2015) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan dari variabel profitabilitas yang diukur dengan *gross profit margin* dan *operating profit margin*. Sedangkan beban operasional ditetapkan sebagai variabel yang dominan mempengaruhi pajak penghasilan badan. Putu (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa ekuitas wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap beban pajak penghasilan. Novita (2013) dan Petar (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat utang memiliki pengaruh signifikan terhadap beban pajak. Hal ini disebabkan karena adanya kewajiban pajak perusahaan atas transaksi usaha dan keinginan perusahaan untuk memperluas jaringan interkoneksi serta membiayai operasional perusahaan. Peningkatan utang akan menyebabkan beban pajak yang akan dibayar perusahaan mengalami penurunan. Wayan (2014) dalam penelitiannya manajemen laba mempunyai pengaruh positif signifikan pada pajak penghasilan, hal tersebut menandakan semakin tinggi tingkat manajemen laba pada perusahaan maka semakin tinggi pula pengaruhnya pada pajak penghasilan, begitu pula sebaliknya. Memen (2010) dalam penelitiannya menyatakan biaya investasi akuisisi terhadap beban pajak penghasilan, memiliki pengaruh sebesar 97%. Hal ini berarti besarnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan dipengaruhi oleh investasi akuisisi sebesar 97%, jika investasi akuisisi pada perusahaan ditingkatkan, maka akan mempengaruhi peningkatan beban pajak penghasilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diberi judul **Pengaruh Profitabilitas, Rasio Utang, Intensitas Aset Tetap dan Rekayasa AkruaI Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015.**

Penelitian ini dilakukan untuk melanjutkan dan memperbarui penelitian sebelumnya, sehingga penelitian dapat dijadikan informasi terbaru bagi para peneliti selanjutnya. Dalam penelitian ini akan memperlihatkan seberapa besar pengaruh profitabilitas, rasio utang, intensitas aset tetap dan rekayasa akruaI terhadap beban pajak penghasilan badan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Peneliti menilai bahwa dalam kurun waktu tiga tahun cukup untuk menggambarkan keadaan suatu perusahaan mengenai besarnya beban pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis. Maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan beban pajak penghasilan badan, yaitu sebagai berikut;

1. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan mengenai pajak penghasilan badan. Dalam hal penerimaan pemerintah menginginkan pajak penghasilan yang besar, sedangkan dalam sudut pandang perusahaan pajak penghasilan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan.

2. Terjadinya fluktuatif penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun, yang disebabkan karena menurunnya harga sektor komoditas sehingga penjualan perusahaan menurun dan adanya ketidak senangan perusahaan untuk membayar pajak sehingga terjadinya perencanaan pajak yang agresif untuk meminimalkan menghilangkan atau menunda kewajiban pajaknya.
3. Profitabilitas perusahaan yang besar menyebabkan bertambahnya beban pajak penghasilan badan, karena laba merupakan dasar dalam menghitung besarnya pajak penghasilan badan.
4. Tingkat rasio utang perusahaan yang lebih besar menyebabkan berkurangnya beban pajak penghasilan badan, karena beban bunga merupakan salah satu beban yang dapat dikurangi (*deductible expense*).
5. Intensitas aset tetap perusahaan yang lebih besar menyebabkan berkurangnya beban pajak penghasilan badan, karena beban penyusutan merupakan salah satu beban yang dapat dikurangi (*deductible expense*).
6. Rekayasa Akrua dapat menyebabkan bertambah atau berkurangnya jumlah laba, sehingga dalam perhitungan pajak penghasilan ini berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan karena laba merupakan dasar dari perhitungan pajak penghasilan perusahaan.
7. Investasi akuisisi dapat menyebabkan bertambahnya beban pajak penghasilan perusahaan, sesuai dengan tujuan akuisisi adalah untuk membangun sinergi usaha dan meningkatkan keunggulan kompetitif

perusahaan dalam jangka panjang, sehingga meraih profit yang lebih besar.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terlihat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan penelitian beban pajak penghasilan badan. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh yang ditimbulkan dari profitabilitas, rasio utang, intensitas aset dan rekayasa akrual terhadap beban pajak penghasilan badan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia khususnya yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2013-2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan?
2. Apakah Rasio Utang berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan?
3. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan?
4. Apakah Rekayasa Akrual berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan referensi untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi beban pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai beban pajak penghasilan badan, yang diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan praktis bagi peneliti adalah sebagai bukti empiris mengenai factor-faktor yang mempengaruhi beban pajak penghasilan badan;
- b. Untuk memberikan beberapa masukan yang dapat berguna dalam Melengkapi literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan juga sebagai bahan diskusi.
- c. Kegunaan bagi perusahaan adalah sebagai informasi untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengaruh profitabilitas, rasio utang, intensitas aset tetap dan rekayasa akrual terhadap beban pajak penghasilan.